PENGELOLAAN ANGGARAN KEMENKO PMK RI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL TAHUN 2019-2020

Fanema Gabrieli[1], Ika Devy Pramudiana[2]
[1]Universitas Hang Tuah Surabaya
[2]Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Correspondence author: ika.devy@unitomo.ac.id

Histori Artikel

Submitted
20 Agustus 2024
Reviewed
20 September 2024
Accepted
29 September 2024
Published
30 September 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan anggaran oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK RI) dalam pelaksanaan program bantuan sosial selama tahun 2019-2020. Fokus utama penelitian ini adalah evaluasi efektifitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan anggaran berdasarkan teori pengelolaan keuangan publik. Hasil Penelitian mengindikasikan bahwa meskipun terdapat peningkatan dalam beberapa aspek, seperti efisiensi penggunaan dana dan koordinasi antar Lembaga, masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal transparansi dan mekanisme evaluasi. Pengelolaan anggaran yang lebih baik dan lebih transparan diperlukan untuk memastikan bahwa bantuan sosial dapat disalurkan dengan tepat sasaran dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak pandemi.

Rekomendasi penelitian mencakup penguatan perencanaan dan alokasi anggaran, optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk monitoring real-time, serta peningkatan mekanisme evaluasi dan umpan balik dari penerima manfaat. Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan pengelolaan anggaran oleh Kemenko PMK RI dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan, sehingga dapat mendukung tujuan pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing sesuai dengan RPJMN 2020-2024.

Kata kunci*: pengelolaan anggaran, kemenko pmk ri, bantuan sosial, pandemi covid-19, teori pengelolaan keuangan publik*

ABSTRACT

This study aims to analyze the budget management of the Coordinating Ministry for Human Development and Culture of the Republic of Indonesia (Kemenko PMK RI) in the implementation of social assistance programs during the years 2019-2020. The primary focus of this research is the evaluation of effectiveness, efficiency, and transparency in budget management based on the theory of public financial management. The results of the study indicate that although there have been improvements in several aspects, such as the efficient use of funds and inter-agency coordination, there remains room for improvement in terms of transparency and evaluation mechanisms. Better and more transparent budget management is necessary to ensure that social assistance can be targeted accurately and meet the needs of communities affected by the pandemic. The research recommendations include strengthening budget planning and allocation, optimizing the use of information technology for real-time monitoring, and enhancing evaluation mechanisms and feedback from beneficiaries. By implementing these recommendations, it is expected that the budget management by Kemenko PMK RI can become more effective, efficient, and transparent, thereby supporting the goal of developing a high-quality and competitive human resource as outlined in the RPJMN 2020- 2024.

Keywords*: budget management, kemenko pmk ri, social aid, covid-19 pandemic, public financial management theory.*

PENDAHULUAN

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bertekad untuk mendukung upaya Presiden dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia agar lebih baik, maju, dan sejahtera, serta untuk membangun bangsa yang memiliki daya saing global dan masyarakat yang memiliki identitas budaya yang kuat. Sebagai tanggapannya, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah merumuskan visi dalam Rencana Strategis 2020-2024 untuk menjadi koordinator efektif dan berkelanjutan dalam pembangunan manusia dan kebudayaan, demi mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan semangat gotong royong. Misi yang ditetapkan mencakup peningkatan pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkelanjutan serta peningkatan kapasitas kelembagaan. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, Kemenko PMK juga menetapkan tujuan untuk mencapai pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkelanjutan (Akhmadi, 20117).

Manusia merupakan aset kunci dalam upaya memajukan pembangunan nasional secara merata dan inklusif di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, seperti yang tercantum dalam target pembangunan jangka menengah 2020-2024, dengan tujuan menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan sejahtera melalui percepatan pembangunan di berbagai sektor. Fokus pembangunan Indonesia untuk periode 2020-2024 adalah untuk mengembangkan sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing secara global. Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan pembangunan manusia difokuskan pada kontrol populasi, peningkatan tata kelola kependudukan, penyediaan pelayanan dasar dan perlindungan sosial yang memadai, peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja. Pendekatan kebijakan ini mengintegrasikan siklus hidup dan pendekatan inklusif, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Pada tahun 2019-2020, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK RI) bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dalam implementasi program bantuan sosial. Program ini menjadi sangat penting dalam mengatasi dampak sosial ekonomi masyarakat, terutama dalam konteks menghadapi berbagai tantangan seperti peningkatan pengangguran, ketimpangan sosial, serta dampak dari situasi darurat nasional atau global seperti pandemi COVID-19 (Feby & Machdum, 2020).

Pengelolaan anggaran dalam skala besar seperti ini menghadapi berbagai kompleksitas, termasuk dalam hal perencanaan, alokasi, distribusi, dan pengawasan dana publik. Tantangan utama yang dihadapi adalah efisiensi penggunaan anggaran untuk memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran dan berdampak signifikan bagi masyarakat penerima manfaat. Selain itu, transparansi dalam penggunaan anggaran juga menjadi fokus penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan atau korupsi. Selama periode 2019-2020, program bantuan sosial di Indonesia juga menghadapi tekanan akibat dinamika ekonomi global dan lokal yang tidak stabil, yang mempengaruhi kebijakan anggaran dan prioritas penggunaan dana negara. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pengelolaan anggaran Kemenko PMK RI dalam konteks ini menjadi krusial untuk mengevaluasi keefektifan dan efisiensi dari program bantuan sosial yang telah dilaksanakan dalam periode tersebut.

Pada tahun 2020, Indonesia mengalami pandemi COVID-19 yang mengakibatkan gangguan pada kegiatan masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk pekerjaan, pendidikan, dan produktivitas. Dampaknya tidak hanya terbatas pada sektor kesehatan tetapi juga menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, seperti kehilangan pekerjaan dan penurunan pendapatan, yang berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk miskin dan rentan. Sebagai Kementerian Koordinator yang bertugas untuk mengoordinasikan permasalahan terkait Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko PMK melakukan beberapa upaya bantuan sosial selama tahun 2019 hingga tahun 2020, secara khusus ketika pandemi terjadi dan berdampak cukup parah bagi kesejahteraan warga Indonesia akibat dihentikannya kegiatan ekonomi untuk mencegah penularan Covid-19 (Nuraimah, 2020).

Beberapa upaya Kemenko PMK dalam mengelola anggaran negara untuk kepentingan masyarakat yang terdampak dengan jumlah dana yang terbatas di masa Pandemi hingga pemulihan ekonomi dilakukan dengan berbagai strategi, seperti Penanggulangan Kemiskinan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

(DTKS), Program Rumah Tidak Layak Huni dan Peningkatan Sarana Lingkungan Bagi Masyarkaat Kurang Mampu dan Rentan, Program Jaminan dan Kompensasi Sosial Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan Layanan Kesehatan ketika penanganan Pandemi Covid-19 sebagai upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada lingkup kementerian koordinator, secara khusus pada Kemenko PMK RI di tahun 2019-2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi literatur yang didapatkan dari jurnal ilmiah, dari laporan kinerja tahunan Kementerian Koordinator Kemenko PMK, Undang-Undang yang berlaku terkait pengelolaan keuangan publik, dan juga situs resmi pemerintahan yang mendukung data penelitian yang diinginkan. Pisau analisis yang digunakan ialah menggunakan Teori Pengelolaan Keuangan Publik. Teori ini akan melihat bagaimana seharusnya pengelolaan keuangan publik yang ideal harus dilakukan, dan sekaligus menjadi indikator keberhasilan Kemenko PMK dalam melaksanakan program bantuan sosial tahun 2019-2020 yang menjadi mandatnya.

HASIL

Gambaran Umum Realisasi Anggaran Kemenko PMK RI TA 2020

Realisasi anggaran Kemenko PMK tahun 2020 adalah sebesar Rp207.287.358.066,00 (89,11%) dari pagu anggaran sebesar Rp232.623.827.000,00. Serapan TA 2020 lebih tinggi bila dibandingkan dengan serapan tahun 2019 dengan persentase capaian sebesar 81,37%. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kemenko PMK yang dilakukan melalui program koordinasi pengembangan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Kedua program tersebut menyerap anggaran sebesar Rp207.287.358.066,00 atau realisasinya sebesar 89,11% dengan rincian seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.
Realisasi Anggaran Kemenko PMK Tahun 2020

KODE DAN URAIAN PROGRAM		PAGU (Rp)	CAPAIAN (Rp)	REALISASI (Rp)
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko PMK	155.574.364.000	130.748.658.615	84,04
06	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	77.049.463.000	76.538.699.451	95,45
	TOTAL	**232.623.827.000**	**207.287.358.066**	**89,11**

Sumber : *LAKIP Kemenko PMK 2020*

Penyerapan anggaran Kemenko PMK belum mencapai 90%, terutama disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Situasi ini mengakibatkan Pemerintah menerapkan kebijakan "*work from home*" sebagai respons terhadap Pembatasan Sosial Berskala Besar, yang kemudian berkembang menjadi Kehidupan Normal Baru di banyak wilayah provinsi, kabupaten, dan kota. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan terpaksa tertunda, dan tidak semua belanja pegawai dan modal terserap karena adanya refocusing anggaran Pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi. Meskipun demikian, hal ini tidak memengaruhi hasil kerja yang telah dicapai oleh Kemenko PMK selama tahun 2020, sehingga target kinerja tetap tercapai.

Tabel 2.
Perbandingan Realisasi Anggaran Kemenko PMK Tahun 2019 - 2020

TAHUN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
2019	342.898.144.000	279.023.455.431	81,37
2020	232.623.827.000	207.287.358.066	89,11

Sumber : *LAKIP Kemenko PMK 2020*

Meskipun persentase serapan anggaran pada tahun 2020 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2019, seperti yang terlihat dalam Tabel 3.17, realisasi nominal anggaran pada tahun anggaran 2020 lebih rendah karena pagu DIPA yang lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2019. Secara nasional, penyerapan anggaran Kemenko PMK terlihat lebih rendah dibandingkan dengan serapan anggaran nasional yang mencapai 94,36% dari total Pagu APBN 2020. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena masalah gagal pengadaan barang/jasa serta adanya efisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa pada beberapa kegiatan sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Meskipun penyerapan anggaran belum mencapai 90%, namun secara keseluruhan Sasaran Strategis Kemenko PMK dan target Indikator Kinerja Utama berhasil tercapai dengan baik.

Penanggulangan Kemiskinan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

DTKS adalah sumber data utama untuk program bantuan sosial dan perlindungan sosial di Indonesia, mencakup sekitar 40% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Data ini juga digunakan dalam program Subsidi Listrik. Berbagai upaya perbaikan DTKS terus dilakukan oleh Kemenko PMK bersama berbagai kementerian/lembaga (K/L) untuk meningkatkan kualitas data, termasuk perbaikan data NIK yang bermasalah. Pada awal 2020, terdapat 17.460.578 data NIK bermasalah yang berkurang menjadi 13.066.410 di akhir 2020. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 mengganggu berbagai aktivitas penduduk, termasuk pekerjaan dan pendidikan, serta menimbulkan dampak ekonomi seperti hilangnya pekerjaan dan penurunan pendapatan, yang memunculkan penduduk miskin dan rentan baru. Kondisi ini mendorong perlunya reformasi program perlindungan sosial, termasuk pembaruan DTKS untuk mencakup 60% penduduk Indonesia, dengan mengintegrasikan data penerima bantuan sosial terdampak COVID-19 yang belum terdaftar dalam DTKS.

Kemenko PMK menginisiasi Rapat Terbatas Menteri (RTM) untuk membahas calon penerima bantuan sosial akibat pandemi. Hasilnya ditindaklanjuti dengan Surat Edaran KPK No. 11 Tahun 2020 tentang penggunaan DTKS dan data non-DTKS dalam pemberian bantuan sosial. Pelaksanaan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) selama pandemi memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memverifikasi dan memvalidasi data DTKS serta mengusulkan penerima JPS di luar DTKS yang kemudian dilaporkan ke Kementerian Sosial.

Surat edaran KPK menjadi acuan dalam pelaksanaan program JPS secara nasional pada tahun 2020. DTKS dimanfaatkan untuk bantuan sosial reguler dan non-reguler akibat COVID-19, termasuk penerima bantuan sosial usulan baru di luar DTKS. Kemenko PMK juga menginisiasi berbagai rapat koordinasi untuk membangun DTKS yang berkualitas menuju registrasi sosial. Pada tahun 2020, berbagai kegiatan telah dilakukan untuk membangun satu data yang melibatkan berbagai K/L, antara lain:
Penyusunan Data *Pre List* dengan konsolidasi data awal sebanyak 15.013.642 rumah tangga tambahan;

1) Pengembangan Metode Pemeringkatan (*Proxy Mean Test*);
2) Pelaksanaan Sosialisasi dan Koordinasi Pendataan;
3) Penyusunan instrumen, kurikulum pelatihan, dan SOP Pendataan;
4) Uji coba pelaksanaan pendataan DTKS dan monografi desa.

Program Rumah Tidak Layak Huni dan Peningkatan Sarana Lingkungan Bagi Masyarkaat Kurang Mampu dan Rentan Kebijakan untuk menyediakan infrastruktur dasar bagi masyarakat kurang mampu dan rentan adalah prioritas dalam program penanggulangan kemiskinan, yang bertujuan untuk mengurangi beban hidup dan meningkatkan pendapatan mereka yang termasuk dalam DTKS maupun yang rentan di luar DTKS. Fokus ini diharapkan dapat mencapai pertumbuhan inklusif sehingga hasil pembangunan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka yang kurang mampu.

Program "Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur dan Sarana Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Kurang Mampu dan Rentan" bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama perumahan yang layak di lingkungan yang sehat dan sejahtera. Namun, program ini masih belum sepenuhnya mampu menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat yang tidak mampu dan rentan. Sesuai dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tahun 2030, khususnya untuk menciptakan perkotaan dan kawasan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Pencapaian target SDGs ini telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tabel 3.
Target dan Capaian RLTH dan BSPS Tahun 2018 s.d. 2020

PROGRAM	2018			2019			2020		
	TARGET UNIT	CAPAIAN UNIT	REALISASI [%]	TARGET UNIT	CAPAIAN UNIT	REALISASI [%]	TARGET UNIT	CAPAIAN UNIT	REALISASI [%]
RTLH, [Rumah]	10.775	10.736	99,64	18.000	18.000	100	18.000	-	0
BSPS, [Rumah]	203.300	201.304	99,01	242.000	241.687	99,87	220.000	228.619	103.9

Sumber : *LAKIP Kemenko PMK 2020*

Pada tahun 2020, program RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dihentikan karena anggaran dialokasikan untuk penanganan pandemi COVID-19. Sementara itu, program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) berhasil melampaui target dengan pencapaian 228.619 unit rumah atau 103,9% dari target. Keberhasilan ini disebabkan oleh perubahan skema pembiayaan berdasarkan tingkat kerusakan rumah, sehingga rumah yang kerusakannya tidak terlalu parah tidak menerima bantuan maksimal sebesar 17,5 juta per unit. Meskipun ada keterbatasan, terdapat keberhasilan dalam penyaluran bantuan untuk penanganan rumah tidak layak huni. Ini berkat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota, serta kelurahan/desa. Proses pengusulan dilakukan di tingkat kelurahan/desa, kemudian diverifikasi oleh pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan calon penerima bantuan terdaftar dalam DTKS. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kemudian melakukan verifikasi dan validasi akhir.

Kemenko PMK aktif dalam koordinasi dan sinkronisasi program penanganan rumah tidak layak huni, termasuk sosialisasi integrasi program lain seperti MCK, sanitasi, dan air bersih, sesuai dengan RPJMN 2020- 2024, Rencana Kerja Pemerintah 2020, dan SDGs 2030 yang menyatakan bahwa rumah layak huni harus memenuhi unsur sanitasi dan air bersih selain ketahanan dan luas bangunan. Program lain yang dikoordinasikan adalah integrasi program sertifikasi tanah tahun 2021. Ini dilakukan melalui koordinasi dengan mitra K/L dan pemerintah daerah untuk memfasilitasi pembuatan sertifikat bagi rumah yang telah atau belum diperbaiki. Tujuannya adalah memudahkan masyarakat miskin mendapatkan sertifikat tanah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) juga bersinergi dengan program ini sesuai arahan Presiden agar semua tanah terdaftar dan bersertifikat pada tahun 2024. Selain itu, Kemenko PMK juga

mengoordinasikan program elektrifikasi, di mana penerima bantuan yang terdaftar dalam DTKS mendapatkan diskon 50% biaya pemasangan awal listrik dari PLN dan subsidi tarif listrik untuk daya 450 VA dan 900 VA.

Program Jaminan dan Kompensasi Sosial Jaminan Kesehatan Nasional

Cakupan kepesertaan semesta atau *Universal Health Coverage* (UHC) dalam Program Jaminan Sosial Kesehatan belum tercapai, dengan jumlah peserta baru mencapai 222,4 juta jiwa atau 83% dari total penduduk Indonesia hingga 31 Desember 2020. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 224,1 juta jiwa atau 83,8% dari total penduduk Indonesia. Beberapa faktor penyebab penurunan cakupan kepesertaan ini antara lain:

1) Selama pandemi COVID-19, terjadi PHK besar-besaran oleh berbagai Badan Usaha sehingga status kepesertaan PPU Badan Usaha banyak yang dinonaktifkan dan tidak diikuti dengan peralihan menjadi peserta PBPU (mandiri) karena menurunnya kemampuan membayar.
2) Pengalihan anggaran APBD untuk membiayai penanganan COVID-19 di daerah meningkatkan beban fiskal pemerintah daerah, menyebabkan beberapa daerah mengurangi jumlah penduduk yang didaftarkan.
3) Dilakukan pembersihan data kepesertaan dari temuan BPKP tahun 2018 sebanyak 27.443.550 data yang berpotensi ganda dan NIK tidak valid. Per 1 Desember 2020, tersisa 1.715.758 data bermasalah dan proses pembersihan data ini akan terus dilakukan hingga tuntas.

Untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan, kebijakan pendanaan, termasuk kebijakan iuran, perlu diselaraskan dengan kebijakan keuangan negara secara proporsional dan adil. Selain itu, dengan mempertimbangkan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020, Pemerintah merasa perlu menetapkan kebijakan penyempurnaan Perpres Nomor 75 Tahun 2019. Melalui fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian oleh Kemenko PMK, diterbitkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Implementasi Perpres 64/2020 terus dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah. Hingga 1 Desember 2020, implementasi di pemerintah daerah menunjukkan bahwa:

1) Enam kabupaten, yaitu Donggala, Halmahera Utara, Parigi Moutong, Toli-toli, Malaka, dan Nduga, belum mengintegrasikan Jamkesda ke dalam JKN.
2) Sebanyak 305 kabupaten/kota belum mendaftarkan Kepala/Perangkat Desa (KP Desa) ke dalam JKN.
3) Piutang iuran penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah mencapai Rp1,1 triliun.
4) Terdapat selisih perhitungan iuran wajib pemerintah daerah (PPU Pemda) yang harus dibayarkan ke BPJS Kesehatan sebesar Rp979 miliar.

Peran pemerintah daerah dalam mendukung program JKN belum optimal, salah satunya karena kewajiban mereka mengalokasikan (refocusing) APBD untuk pembiayaan COVID-19, yang mengakibatkan beberapa daerah mengurangi pembiayaan program JKN dalam APBD. Oleh karena itu, advokasi terus dilakukan kepada pemerintah daerah melalui Kelas Konsultasi Implementasi Perpres 64 Tahun 2020 yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan BPJS Kesehatan, terkait kewajiban mereka dalam mendukung program JKN. Selain itu, terkait piutang iuran pemerintah daerah dan kewajiban iuran PPU pemerintah daerah yang belum dibayarkan, BPJS Kesehatan akan melakukan rekonsiliasi dengan pemerintah daerah. Jika tidak tercapai kesepakatan, sesuai amanat Permenkeu 78/PMK.02/2020, BPJS Kesehatan akan mengajukan kepada Menteri Keuangan untuk dilakukan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2021 sebelum ditransfer ke rekening pemerintah daerah.

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Hingga 31 Desember 2020, jumlah peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mencapai 50.696.578 orang, dengan 29.980.082 peserta aktif dan 20.716.496 peserta tidak aktif. Dari jumlah peserta aktif, 29.980.082 mengikuti program JKK dan JKM, termasuk 15.804.104 peserta program JHT dan 12.529.760 peserta program jaminan pensiun. Menurut data BPS, hingga Agustus 2020, jumlah pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan adalah 29.980.082, atau 23,3% dari total 128 juta pekerja di Indonesia. Capaian ini lebih rendah dibandingkan tahun 2019, yang mencapai 55.168.782 peserta, terdiri dari 20.801.201 peserta tidak aktif dan 34.367.581 peserta aktif (25,3% dari 135,64 juta angkatan kerja). Penurunan ini disebabkan oleh dampak COVID-19, terutama bagi segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) di Badan Usaha, di mana terjadi PHK massal sehingga banyak status kepesertaan dinonaktifkan.

Untuk menjaga keberlangsungan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan merespons permintaan dukungan dari BPJS Ketenagakerjaan serta dunia usaha selama pandemi COVID-19, Kemenko PMK, bersama dengan Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan HAM, serta BPJS Ketenagakerjaan, melaksanakan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian. Hal ini menghasilkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 untuk seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 mencakup beberapa hal berikut:

1) Kelonggaran batas waktu pembayaran iuran JKK, JKM, JHT, dan JP setiap bulan.
2) Keringanan iuran JKK dan JKM.
3) Penundaan pembayaran sebagian iuran JP.
4) Penundaan pembayaran sebagian iuran JP untuk usaha menengah dan besar.
5) Penundaan pembayaran sebagian iuran JP untuk usaha mikro dan kecil.

Layanan Kesehatan ketika penanganan Pandemi COVID-19

Dalam RPJMN 2020–2024, dijelaskan bahwa Pembangunan Indonesia pada periode tersebut bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yakni individu yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Namun, sejak awal 2020 hingga saat ini, dunia termasuk Indonesia masih menghadapi pandemi COVID-19, yang mengakibatkan pencapaian target di bidang pelayanan kesehatan sedikit terhambat.

Dalam upaya menangani pandemi COVID-19, penemuan kasus untuk memutus rantai penyebaran sangat penting. Namun, hal ini sangat tergantung pada jumlah dan kapasitas tenaga kesehatan di lapangan. Di 10 provinsi prioritas, telah direkrut 4.384 tenaga pelacak kasus (tracer), dan penyebarannya dapat dilihat pada Gambar 3.6. Selanjutnya, direncanakan akan ada tambahan hingga delapan ribu tenaga. Untuk mendukung investigasi epidemiologi kasus COVID-19 dalam rangka mengendalikan penyebaran, sangat diperlukan tenaga epidemiologi, tenaga kesehatan masyarakat, dan tenaga promosi kesehatan. Penanganan pandemi COVID-19 juga didukung oleh 22.513 relawan tenaga kesehatan, yang terdiri dari:

1) Relawan tenaga kesehatan ditempatkan di 24 rumah sakit, 4 BBTKLPP, 2 BBLK, 1 B2P2VRP, Badan Litbangkes, Lembaga Eijkman, Mikrobiologi UI, Dinkes, Balai Labkes, Lab COVID FKKMK UGM, dan Litbangkes.
2) 7.849 tenaga dari program Nusantara Sehat, baik tim maupun individu.
3) 10.360 tenaga internship yang ditempatkan di 720 rumah sakit.

Dalam upaya penanganan pandemi COVID-19, hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian oleh Kemenko PMK berhasil meningkatkan kapasitas tempat tidur isolasi, baik di Rumah Sakit Rujukan maupun Non-Rujukan. Dari Maret 2020, terdapat 3.535 tempat tidur isolasi dan ICU COVID-19, dan hingga Desember 2020 jumlah tersebut meningkat menjadi 67.312 tempat tidur isolasi dan ICU COVID-19.

Teori Pengelolaan Keuangan Publik

Pengelolaan keuangan publik adalah aspek yang krusial dalam administrasi pemerintahan, bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang diperoleh dari masyarakat digunakan dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk kesejahteraan umum. Teori pengelolaan keuangan publik mencakup berbagai konsep dan prinsip yang membimbing pemerintah dalam mengelola anggaran, pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan publik **(Koton, 2019)**.

Teori ini memiliki prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, serta keberlanjutan fiskal. Transparansi adalah prinsip yang menuntut agar informasi mengenai anggaran dan pengeluaran pemerintah tersedia dan dapat diakses oleh publik. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa penggunaan dana publik dapat diawasi. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat. Ini mencakup pelaporan yang tepat waktu dan audit yang independen untuk menilai kepatuhan dan kinerja keuangan. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin untuk mencapai hasil yang diinginkan, sementara efektivitas mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran telah tercapai. Kedua prinsip ini memastikan bahwa dana publik digunakan dengan bijaksana dan berdampak maksimal. Keberlanjutan Fiskal mengacu pada kemampuan pemerintah untuk mengelola keuangan publik dalam jangka panjang tanpa menimbulkan beban utang yang tidak terkendali. Ini memerlukan perencanaan yang hati-hati dan pengelolaan utang yang prudent.

Proses pengelolaan keuangan publik dimulai dari penganggaran, pengumpulan pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan. Penganggaran adalah proses perencanaan keuangan yang menentukan bagaimana sumber daya akan dialokasikan untuk berbagai program dan kegiatan pemerintah. Anggaran harus mencerminkan prioritas kebijakan dan tujuan pembangunan. Pengumpulan pendapatan melibatkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan pemerintah, seperti pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya. Sistem perpajakan harus adil dan efisien untuk memaksimalkan pendapatan tanpa membebani masyarakat. Pengeluaran publik mencakup semua pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Pengeluaran harus sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Pembiayaan mencakup strategi pemerintah untuk menutup defisit anggaran, termasuk melalui pinjaman dan penerbitan obligasi. Pembiayaan harus dikelola dengan hati-hati untuk menjaga stabilitas fiskal dan menghindari beban utang yang berlebihan.

Dalam mengukur pengelolaan keuangan publik, maka diperlukan sistem informasi keuangan dan juga audit serta evaluasi. Sistem informasi keuangan yang modern dan terintegrasi membantu pemerintah dalam mengelola anggaran, memantau pengeluaran, dan melaporkan kinerja keuangan. Teknologi ini meningkatkan akurasi dan efisiensi pengelolaan keuangan. Audit dan evaluasi adalah alat penting untuk menilai kepatuhan, kinerja, dan efektivitas pengelolaan keuangan publik. Audit internal dan eksternal memberikan jaminan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan regulasi dan mencapai hasil yang diinginkan. Meski begitu, masih terdapat beberapa hambatan dan tantangan dalam pengelolaan keuangan publik, seperti korupsi dan volatilitas ekonomi. Korupsi adalah salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan keuangan publik, yang dapat merusak kepercayaan publik dan menghambat pembangunan. Upaya pemberantasan korupsi melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas sangat penting. Volatilitas ekonomi, termasuk fluktuasi pendapatan dan pengeluaran, dapat mempengaruhi stabilitas fiskal. Pemerintah perlu memiliki strategi yang fleksibel dan cadangan fiskal untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi.

Teori pengelolaan keuangan publik memberikan kerangka kerja yang penting bagi pemerintah untuk mengelola sumber daya keuangan secara efektif dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keberlanjutan fiskal adalah dasar dari pengelolaan keuangan publik yang baik. Dengan mengadopsi alat dan teknik modern serta menghadapi tantangan dengan bijak, pemerintah dapat memastikan bahwa dana publik digunakan untuk kesejahteraan masyarakat secara optimal.

DISKUSI

Hasil Analisis Pengelolaan Anggaran Kemenko PMK RI dalam Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tahun 2019-2020 dengan Teori Pengelolaan Keuangan Publik.

Program Penanggulangan Kemiskinan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu fokus utama pemerintah Indonesia. Untuk itu, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi sumber data utama bagi program bantuan sosial dan perlindungan sosial. DTKS mencakup sekitar 40% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah di Indonesia. Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 menambah kompleksitas pengelolaan program bantuan sosial, mengharuskan reformasi dan perbaikan sistem, termasuk pembaruan dan perluasan cakupan DTKS. Teori Pengelolaan Keuangan Publik mencakup beberapa aspek kunci: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Kemenko PMK, bersama berbagai kementerian/lembaga (K/L), melakukan perencanaan strategis untuk memperbaiki dan memperluas cakupan DTKS. Ini termasuk inisiatif untuk memperbaiki data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bermasalah dan merespon dampak pandemi COVID-19 dengan memperbarui data penerima bantuan sosial. Anggaran dialokasikan berdasarkan kebutuhan dan target yang telah ditetapkan, seperti upaya penurunan data NIK bermasalah dari 17.460.578 pada awal 2020 menjadi 13.066.410 di akhir 2020. Pelaksanaan program bantuan sosial dikoordinasikan melalui Rapat Terbatas Menteri (RTM) dan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran KPK No. 11 Tahun 2020. Kemenko PMK menginisiasi rapat koordinasi untuk memastikan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program. Selama pandemi, program JPS memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memverifikasi dan memvalidasi data DTKS serta mengusulkan penerima bantuan di luar DTKS. Hal ini membantu dalam penyesuaian dan realokasi anggaran untuk merespons kebutuhan mendesak selama pandemi.

Pengawasan dilakukan melalui berbagai rapat koordinasi dan sosialisasi yang melibatkan berbagai K/L. Proses pengawasan juga dibantu oleh Surat Edaran KPK yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program JPS. Evaluasi terhadap pelaksanaan program bantuan sosial dan pembaruan DTKS dilakukan secara berkala. Ini mencakup penyusunan data *pre-list*, pengembangan metode pemeringkatan (*Proxy Mean Test*), dan uji coba pendataan. Pandemi menyebabkan terganggunya berbagai aktivitas dan menambah beban ekonomi masyarakat, termasuk munculnya kelompok penduduk miskin dan rentan baru. Banyaknya data NIK yang bermasalah menghambat ketepatan sasaran program bantuan sosial. *Refocusing* anggaran untuk penanganan COVID-19 mengurangi alokasi dana untuk beberapa program. Pembaruan DTKS untuk mencakup hingga 60% penduduk dengan mengintegrasikan data penerima bantuan sosial terdampak COVID-19. Upaya berkelanjutan untuk memperbaiki data NIK bermasalah dan memastikan validitas serta reliabilitas data penerima bantuan. Diperlukan peningkatan koordinasi antara Kemenko PMK, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah untuk memastikan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien.

Pengelolaan anggaran Kemenko PMK dalam pelaksanaan program bantuan sosial tahun 2019-2020 menunjukkan adaptasi dan respons yang cepat terhadap kondisi pandemi COVID-19. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, upaya perbaikan dan reformasi yang dilakukan melalui koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta pembaruan data DTKS, menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas program bantuan sosial di Indonesia. Pengelolaan keuangan publik yang baik menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai target penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program Rumah Tidak Layak Huni dan Peningkatan Sarana Lingkungan Bagi Masyarkaat Kurang Mampu dan Rentan

Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Peningkatan Sarana Lingkungan (MCK, sanitasi, air bersih) menjadi fokus utama Kemenko PMK dalam mendukung kesejahteraan masyarakat kurang mampu dan rentan di Indonesia. Pada tahun 2020, adaptasi dan respons terhadap pandemi COVID-19 mempengaruhi alokasi anggaran dan strategi pelaksanaan program bantuan sosial. Teori Pengelolaan Keuangan Publik diterapkan dalam program RTLH dan BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya), dengan penekanan pada aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dari segi perencanaan dan pengawasan, pada tahun 2020, Kemenko PMK mengalihkan sebagian anggaran dari program RTLH ke penanganan COVID-19. Sementara itu, program BSPS berhasil melampaui target dengan mencapai 228.619 unit rumah, melebihi target sebesar 103,9%. Perubahan skema pembiayaan berdasarkan tingkat kerusakan rumah menjadi faktor utama keberhasilan ini. Dalam pelaksanaannya, antara pemerintah pusat dan daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota, serta kelurahan/desa menjadi kunci dalam pelaksanaan program. Pengusulan calon penerima bantuan dilakukan di tingkat kelurahan/desa dan diverifikasi oleh pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan keabsahan data. Proses verifikasi dan validasi dilakukan oleh Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memastikan ketepatan sasaran program. Langkah ini juga memastikan bahwa penerima bantuan terdaftar dalam DTKS.

Dari segi tantangan dan hambatan, COVID-19 mengganggu pelaksanaan program RTLH dan membatasi akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dan infrastruktur dasar. Selain itu, refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 mengurangi alokasi dana untuk program RTLH. Sebagai solusi, diperlukan koordinasi yang efektif dalam koordinasi antara Kemenko PMK, Kementerian Sosial, dan Kementerian terkait dalam pelaksanaan program, termasuk integrasi dengan program sertifikasi tanah dan elektrifikasi.

Pengelolaan anggaran Kemenko PMK dalam program RTLH dan BSPS tahun 2019-2020 menunjukkan respons yang adaptif terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta upaya pembaruan DTKS, program-program ini mampu mencapai sasaran dengan efektivitas yang tinggi meskipun menghadapi berbagai tantangan. Pengelolaan keuangan publik yang baik menjadi kunci untuk menjamin keberlanjutan dan efisiensi dalam penyaluran bantuan sosial, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat kurang mampu dan rentan di Indonesia.

Program Jaminan dan Kompensasi Sosial Jaminan Kesehatan Nasional

Program Jaminan Sosial Kesehatan (JKN) merupakan salah satu program strategis untuk mencapai *Universal Health Coverage* (UHC) di Indonesia. Selama tahun 2019-2020, Kemenko PMK RI menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan anggaran dan implementasi program ini, terutama dalam konteks pandemi COVID-19 yang mengubah dinamika sosial dan ekonomi nasional.

Dari segi analisis pengelolaan anggaran dan implementasi program JKN, terjadi penurunan cakupan kepesertaan JKN dimana hingga 31 Desember 2020, cakupan kepesertaan JKN mencapai 222,4 juta jiwa atau 83% dari total penduduk Indonesia, menurun dari 224,1 juta jiwa atau 83,8% pada tahun 2019. Penurunan ini disebabkan oleh PHK massal di berbagai Badan Usaha yang mengakibatkan banyaknya kepesertaan PPU Badan Usaha yang dinonaktifkan dan tidak beralih menjadi peserta PBPU mandiri. Selain itu, terjadi pengalihan anggaran dan berdampak, dimana realokasi anggaran APBD untuk penanganan COVID-19 meningkatkan beban fiskal pemerintah daerah, yang mengakibatkan beberapa daerah mengurangi jumlah penduduk yang didaftarkan ke JKN.

Pandemi COVID-19 dan pengalihan anggaran APBD untuk penanganan darurat telah menyebabkan penurunan cakupan kepesertaan JKN dan masalah keuangan di daerah. Koordinasi intensif antara Kemenko PMK RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan BPJS Kesehatan diperlukan untuk memastikan implementasi Perpres 64/2020 berjalan efektif di seluruh daerah. Advokasi terus dilakukan kepada pemerintah daerah untuk memastikan kewajiban pembayaran iuran dan integrasi sistem Jamkesda ke dalam JKN. Pengelolaan anggaran Kemenko PMK RI dalam pelaksanaan Program JKN tahun 2019-2020 mencerminkan upaya untuk menanggapi tantangan yang dihadapi, termasuk penyesuaian akibat pandemi dan perubahan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program. Koordinasi yang baik antarstakeholder dan pemantauan yang ketat terhadap implementasi di daerah merupakan kunci untuk menjaga keberlanjutan program JKN dan mencapai tujuan Universal Health Coverage di Indonesia.

Program Jaminan dan Kompensasi Sosial Jaminan Kesehatan Nasional

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam periode 2019-2020, Kemenko PMK RI dihadapkan pada tantangan besar dalam pengelolaan anggaran dan implementasi

program ini, terutama karena pandemi COVID-19 yang memengaruhi stabilitas ekonomi dan pasar tenaga kerja. Teori Pengelolaan Keuangan Publik menekankan pada pengelolaan yang efisien, transparan, dan akuntabel dalam penggunaan dana publik. Aspek utama dari teori ini mencakup perencanaan anggaran yang tepat, pengalokasian sumber daya yang efisien, pemantauan dan evaluasi yang ketat, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan.

Berdasarkan jumlah peserta dan cakupan, dapat dilihat dari data di tahun 2020 dimana hingga 31 Desember 2020, jumlah peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mencapai 50.696.578 orang, dengan 29.980.082 peserta aktif dan 20.716.496 peserta tidak aktif. Peserta aktif terdiri dari 29.980.082 orang dalam program JKK dan JKM, 15.804.104 dalam program JHT, dan 12.529.760 dalam program jaminan pensiun. Sedangkan ketika tahun sebelumnya, pada tahun 2019, terdapat 55.168.782 peserta, dengan 34.367.581 peserta aktif dan 20.801.201 peserta tidak aktif. Penurunan jumlah peserta aktif disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan PHK massal. Dari segi perencanaan dan pengalokasian anggaran, selama pandemi, terdapat kebutuhan mendesak untuk *refocusing* anggaran guna mendukung program penanggulangan COVID-19. Ini mempengaruhi alokasi anggaran untuk program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dari segi pengelolaan anggaran, Kemenko PMK RI perlu memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara efisien, dengan memprioritaskan program-program yang berdampak langsung terhadap perlindungan pekerja.

Pengelolaan anggaran Kemenko PMK RI dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tahun 2019-2020 menunjukkan upaya yang signifikan dalam menghadapi tantangan pandemi COVID-19. Meskipun terdapat penurunan cakupan kepesertaan, langkah-langkah refocusing anggaran dan peningkatan koordinasi antarinstansi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik tetap menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan dan memastikan bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan dapat memberikan manfaat optimal bagi pekerja di Indonesia.

Layanan Kesehatan ketika penanganan Pandemi COVID-19

Layanan kesehatan yang diberikan oleh Kemenko PMK ketika penanganan Pandemi COVID-19 dimulai dari perencanaan anggaran yang efektif berupa perencanaan tenaga kesehatan dan dukungan tenaga kesehatan. Kemenko PMK berhasil merencanakan dan merekrut 4.384 tenaga pelacak kasus (tracer) di 10 provinsi prioritas, dengan rencana penambahan hingga delapan ribu tenaga. Ini menunjukkan perencanaan yang proaktif berdasarkan kebutuhan mendesak. Penempatan 22.513 relawan tenaga kesehatan dan tenaga dari program Nusantara Sehat menunjukkan adanya strategi yang terencana untuk mengisi kekurangan tenaga kesehatan selama pandemi.

Dari segi penggunaan dana, dapat dilihat dari adanya peningkatan kapasitas tempat tidur dan juga penempatan relawan. Peningkatan signifikan jumlah tempat tidur isolasi dan ICU COVID-19 dari 3.535 pada Maret 2020 menjadi 67.312 pada Desember 2020 menunjukkan penggunaan dana yang efisien untuk meningkatkan kapasitas perawatan. Penggunaan relawan dari berbagai program menunjukkan strategi pemanfaatan sumber daya manusia yang ada secara optimal tanpa perlu penambahan anggaran besar. Dari segi transparansi dan akuntabilitas, dapat dilihat dari segi pelaporan dan pemantauan, dimana Kemenko PMK harus memastikan bahwa pelaporan mengenai alokasi dan penggunaan anggaran dilakukan secara transparan dan dapat diaudit untuk memastikan akuntabilitas. Informasi mengenai distribusi tenaga pelacak kasus dan relawan perlu dipublikasikan secara berkala. Koordinasi dengan berbagai instansi seperti rumah sakit, lembaga penelitian, dan dinas kesehatan menunjukkan adanya mekanisme pengendalian yang baik untuk memastikan transparansi dalam penggunaan anggaran.

Pengelolaan anggaran Kemenko PMK dalam pelaksanaan program layanan kesehatan selama pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa prinsip-prinsip teori pengelolaan keuangan publik telah diterapkan secara efektif. Perencanaan anggaran yang baik, penggunaan dana yang efisien, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan menunjukkan bahwa Kemenko PMK telah berusaha optimal dalam menangani krisis kesehatan ini. Evaluasi berkelanjutan dan umpan balik dari lapangan harus terus dilakukan untuk memastikan bahwa respon terhadap pandemi tetap efektif dan adaptif terhadap perubahan situasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis pengelolaan anggaran Kemenko PMK RI dalam pelaksanaan program bantuan sosial selama tahun 2019-2020 dengan menggunakan teori pengelolaan keuangan publik, Kemenko PMK RI berhasil mengidentifikasi kebutuhan mendesak selama pandemi COVID-19 dan mengalokasikan anggaran dengan tepat untuk menangani krisis ini. Program-program seperti rekrutmen tenaga kesehatan tambahan dan peningkatan kapasitas tempat tidur isolasi menunjukkan perencanaan anggaran yang responsif dan proaktif. Penggunaan dana untuk program bantuan sosial, termasuk penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), jaminan kesehatan, dan jaminan sosial ketenagakerjaan, dilakukan secara efisien. Kemenko PMK RI memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal, seperti menggunakan relawan dan tenaga dari program Nusantara Sehat untuk mengurangi beban anggaran.

Kemenko PMK RI telah menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Pelaporan mengenai distribusi tenaga kesehatan dan alokasi tempat tidur isolasi dilakukan secara jelas, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan dalam hal pelaporan yang lebih rinci dan publikasi yang lebih luas. Evaluasi berkelanjutan dan umpan balik dari lapangan telah membantu Kemenko PMK RI dalam menyesuaikan strategi penanganan pandemi dan program bantuan sosial lainnya. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan dalam mekanisme evaluasi untuk memastikan bahwa program-program ini terus berjalan efektif dan adaptif terhadap perubahan situasi.

REKOMENDASI PENGEMBANGAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk meningkatkan pengelolaan anggaran Kemenko PMK RI dalam pelaksanaan program bantuan sosial di masa depan dapat dilakukan dengan melakukan analisis kebutuhan yang lebih mendetail dan komprehensif untuk memastikan alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran. Perencanaan yang lebih baik dapat membantu dalam mengantisipasi kebutuhan mendesak di masa depan, seperti pandemi atau bencana alam. Peningkatan efisiensi penggunaan dana juga dapat dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi dan sistem informasi untuk memantau dan mengelola anggaran secara real-time. Ini akan membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi pemborosan atau inefisiensi dalam penggunaan dana. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dapat dilakukan dengan meningkatkan transparansi dengan mempublikasikan laporan keuangan dan penggunaan anggaran secara berkala dan lebih rinci kepada publik. Ini akan meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran oleh Kemenko PMK RI. Mengembangkan mekanisme evaluasi yang lebih *robust* dan sistematis untuk menilai efektivitas program-program bantuan sosial juga diperlukan. Terakhir, diperlukan kolaborasi dan koordinasi yang lebih baik, dimana Kemenko PMK dapat meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga lain serta pemerintah daerah untuk memastikan sinergi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Kolaborasi yang baik akan memastikan bahwa bantuan sosial dapat disalurkan dengan lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan Kemenko PMK RI dapat meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan efektivitas program bantuan sosial di masa mendatang, serta mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024.

DAFTAR PUSTAKA

Feby, O., & Machdum, S. (2020). Analisis Perencanan Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional dari Aspek Kepesertaan di Kementerian PPN/BAPPENAS. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 63-68.

Akhmadi, M. (20117). Tinjauan Pelaksanaan Pembayaran Non Tunai pada Belanja Bantuan Sosial: Studi Kasus Program Keluarga Harapan. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebihakan Publik*, 99-114.

Nuraimah, N. (2020). Analisis Pengelolaan Tambahan Uang Persediaan Satuan Kerja Sekretariat Kemenko PMK pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia*.

Koton, Y. (2019). *Restrukturisasi Organisasi: Teori dan Aplikasi dalam Mengefektifkan Pengelolaan*

Keuangan Daerah. Deepublish.

Perpres. (2018). *Peraturan Presiden (Perpres) No. 75 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nmor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan*.